



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMARNO Alias KIMSAN;**
2. Tempat lahir : Bagan Siapi-api;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/31 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rusun Blok G Lantai 3 Nomor 5 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
7. A g a m a : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023;
5. Dilakukan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo No. 189/Pid.Sus/2023/PN.Gto tertanggal 7 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 189/Pid.Sus/2023/PN.Gto tertanggal 7 September 2023 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarno Alias Kimsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sumarno Alias Kimsan oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair, Subsidiar tersebut;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Sumarno Alias Kimsan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 160 (seratus enam puluh) karung yang berisikan material batu hitam;
 - b. 90 (sembilan puluh) uang tunai pecahan Rp. 100.000,00., sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- c. 1 (satu) buku relasi merk vision warna merah;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe CPH2349 warna hitam;
- e. 1 (satu) unit lepto merk Asus Model X453S Nomor seri G3NOCX11985612A warna putih beserta charger;
- f. 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model 2201116TG warna hitam yang berisi kartu sim dengan nomor 081226485654;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sumarno Alias Kimsan;

- g. 1 (satu) unit handphone merk Infinix A11 warna hijau tosca yang berisikan kartu sim dengan nomor 081342705772;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Frangki Abdullah;

- h. 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A11 warna hitam yang berisikan kartu sim dengan nomor 081340600719.

Dikembalikan kepada saksi Dedy Hikaya;

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan dalil pembelaan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut:

- Dapat menerima pelidoi Terdakwa;
- Dapat memberikan putusan kepada Terdakwa dibawah dari tuntutan Jaksa Puntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap Terdakwa;

Namun demikian jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan ringannya dengan pertimbangan:

- Terdakwa sangat kooperatif sejak penyidikan Polda Gorontalo;
- Terdakwa tidak berbelit-beli di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih bersekolah di bangku SD yang sangat membutuhkan biaya, perhatian dan kasih sayang seorang ayah;
- Terdakwa bukanlah pelaku utama karena awalnya hanya bekerja sebagai penerjemah hanya saja terdakwa bekerja sebagai pembeli sekaligus penampung batubara karena tergiur dengan gaji yang diberikan oleh Mr. Coa Dong Sheng;
- Terdakwa awalnya benar-benar tidak tahu bahkan mengerti undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara serta perizinannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bertobat dan akan memperbaiki diri;
- Terdakwa masih relatif muda sehingga dengan berjalannya waktu diharapkan dapat berubah sikap dan perilakunya dimasa yang akan datang, sehingga dapat menjadi panutan didalam keluarga dan di tengah-tengah masyarakat.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan kami Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa yang meminta dibebaskan dari denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan tersebut, mengingat Pasal 161 Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

Dengan demikian Penuntut Umum tetap pada tuntutan kami yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Nomor PDM-64/Bonbol/08/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa Sumarno alias Kimsan, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Mr. Coa Dong Sheng Saksi Moh. Frangki Abdullah, Saksi Dedy Hikaya Dan Saksi Nur Alam Hulopi (dilakukan penyidikan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja, menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Anggota Tim Dirkrimsus Polda Gorontalo yakni Saksi Firman Kasim, S.H. bersama dengan Saksi Herson Harun, S.AP., Saksi Yusdianto Idrus, S.H., Saksi Zapri Sidik Mile, Saksi Agus Susanto, S.H., dan Saksi Ari Azhari Odar Serang, melakukan operasi berkaitan dengan kegiatan penertiban pertambangan illegal (tanpa ijin) kemudian dalam operasi tersebut Tim Dirkrimsus Polda Gorontalo menemukan adanya gudang penyimpanan hasil tambang berupa material batu hitam yang dijaga oleh Saksi Moh. Frangki Abdullah dan Saksi Dedy Hikaya, lalu Anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan interogasi terhadap Saksi Moh. Frangki Abdullah, dan Saksi Dedy Hikaya, ternyata gudang dan material batu hitam tersebut adalah kepunyaan Terdakwa Sumarno alias Kimsan yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Usman Hasan Hulopi sebesar Rp30.000.000,00/ tahun, setelah itu Anggota Polda Gorontalo melakukan pengeledahan dan menemukan tumpukan material batu hitam di dalam gudang milik Terdakwa Sumarno alias Kimsan sebanyak ± 160 (seratus enam puluh) karung serta menemukan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa Sumarno alias Kimsan bersama dengan Saksi Moh. Frangki Abdullah, Saksi Dedy Hikaya dan Saksi Nur Alam Hulopi b

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erikut barang bukti diamankan kemudian diserahkan ke Dirkrimsus Polda Gorontalo untuk diproses sesuai ketentuan hukum;

- Bahwa Terdakwa Sumarno alias Kimsan dalam menjalankan kegiatannya menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin berupa material batu hitam tersebut berperan sebagai penanggung jawab atau pelaksana lapangan sedangkan yang memodali atau mendanai kegiatan tersebut adalah Mr. Coa Dong Sheng;
- Bahwa untuk kelancaran kegiatannya di lapangan Terdakwa Sumarno alias Kimsan mempekerjakan beberapa orang karyawannya yaitu Saksi Moh. Frangki Abdullah dan Saksi Dedy Hikaya yang berperan untuk membayarkan uang ongkos angkut kepada Kabilasa/ Tukang Ojek yang berasal dari Terdakwa Sumarno alias Kimsan yang masing-masingnya sebesar Rp100.000,00/karung dengan berat 55 kg/karung sedangkan Saksi Nur Alam Hulopi bertugas menyortir material batu hitam dan mencatat material batu hitam keluar masuk gudang;
- Bahwa Terdakwa Sumarno alias Kimsan melakukan perbuatan menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin berupa material batu hitam adalah dengan cara membelinya dari para penambang yang melakukan kegiatan penambangan pada lubang tambang milik Saksi Haryanto K. Tilome Alias Poken, Sdr. Ujud Tobelo dan Saksi Eman Dukalang, yang tidak memiliki ijin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH);
- Bahwa Terdakwa Sumarno alias Kimsan melakukan perbuatan menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin, berupa material batu hitam tersebut dengan tujuan untuk diangkut dan dikirim kepada Mr. Coa Dong Sheng (di Jakarta) guna dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, penjualan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2511/MBT/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti batuan berwarna hitam dengan kode Q1 seberat 1,505 kg dan kode Q2 seberat 1,650 kg, setelah disisihkan barang bukti Q1 seberat 0,120 kg dengan hasil pemeriksaan sbb: unsur kimia Sulfur (S) kadar 36,6306%, Tembaga (Cu) kadar 33,3135%,...dst., barang bukti Q2 seberat 0,135 kg dengan hasil pemeriksaan sbb: unsur kimia Tembaga (Cu) kadar 38%, Sulfur (S) kadar 33,414%...dst., y

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang dibuat dan ditanda tangani oleh Heriyandi, S.Si, MH., S. Agung Riyanto, ST., dan Naufal Randi Pratama, ST., selaku Pemeriksa, Ari Kurniawan Jati, ST., M.Si. selaku Kabid Balmefor Kapuslabfor Bareskrim Polri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Faizal Nurshoba Gela, S.T., mengambil 3 titik koordinat di lokasi penambangan mineral logam berupa logam di Gunung Gergaji Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango menggunakan GPS Garmin dengan titik koordinat sbb:
 - a. Titik bor 15 dilubang yang dikuasai Sdr. Hariyanto K. Tilome alias Poken titik koordinat: 123019'23,66"E (BT) 000'39,34,93"N (LU);
 - b. Titik bor 15 di lubang yang dikuasai Sdr. Ujud Tobelo titik koordinat: 123019'23,53"E (BT) 00026'40,03"N (LU);
 - c. Titik bor 1 di lubang yang dikuasai Sdr. Eman Dukalang titik koordinat: 123020'02,70"E (BT) 00026'34,96"N (LU).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Supriatna, S.HUT., M.HUT., 3 titik koordinat yakni: Titik bor 15 di lubang yang dikuasai Sdr. Hariyanto K. Tilome alias Poken titik koordinat: 123^o19'23,66"E (BT) 00^o39,34,93"N (LU), Titik bor 15 di lubang yang dikuasai Sdr. Ujud Tobelo titik koordinat: 123^o19'23,53"E (BT) 00^o26'40,03"N (LU) dan Titik bor 1 dilubang yang dikuasai Sdr. Eman Dukalang titik koordinat: 123^o20'02,70"E (BT) 00^o26'34,96"N (LU) yang di overlay menggunakan aplikasi pemetaan Arc GIS sesuai dengan peta kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor: SK.6621/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengkawasan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2020 masuk dalam kawasan hutan yakni Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa Sumarno alias Kimsan, Saksi Moh. Frangki Abdullah, Saksi Dedy Hikaya dan Saksi Nur Alam Hulopi Serta Sdr. Mr. Coa Dong Sheng, dengan sengaja, menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d tanpa izin persetujuan penggunaan Kawasan Hutan (P2KH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK).

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sumarno alias Kimsan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Sumarno Alias Kimsan, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Mr. Coa Dong Sheng Saksi Moh. Frangki Abdullah, Saksi Dedy Hikaya dan Saksi Nur Alam Hulopi (dilakukan penyidikan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja, membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Anggota Tim Dirkrimsus Polda Gorontalo yakni Saksi Firman Kasim, S.H. bersama dengan Saksi Herson Harun, S.AP., Saksi Yusdianto Idrus, S.H., Saksi Zapri Sidik Mile, Saksi Agus Susanto, S.H., dan Saksi Ari Azhari Odar Serang, melakukan operasi berkaitan dengan kegiatan penertiban pertambangan ilegal (tanpa ijin) kemudian dalam operasi tersebut Tim Dirkrimsus Polda Gorontalo menemukan adanya gudang penyimpanan hasil tambang berupa material batu hitam yang dijaga oleh Saksi Moh. Frangki Abdullah dan Saksi Dedy Hikaya, lalu Anggota Dirkrimsus Polda Gorontalo melakukan interogasi terhadap Saksi Moh. Frangki Abdullah, dan Saksi Dedy Hikaya, ternyata gudang dan material batu hitam tersebut adalah kepunyaan Terdakwa Sumarno alias Kimsan yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Usman Hasan Hulopi sebesar Rp30.000.000,00/ tahun, setelah itu Anggota Polda Gorontalo melakukan penggeledahan dan menemukan tumpukan material batu hitam didalam gudang milik Terdakwa Sumarno alias Kimsan sebanyak ± 160 (seratus enam puluh) karung serta menemukan uang sebesar Rp9.000.000,

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00 (sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa Sumarno alias Kimsan bersama dengan Saksi Moh. Frangki Abdullah, Saksi Dedy Hikaya dan Saksi Nur Alam Hulopi berikut barang bukti diamankan kemudian diserahkan ke Dirkrimsus Polda Gorontalo untuk diproses sesuai ketentuan hukum;

- Bahwa Terdakwa Sumarno alias Kimsan dalam menjalankan kegiatannya membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin berupa material batu hitam tersebut berperan sebagai penanggung jawab atau pelaksana dilapangan sedangkan yang memodali atau mendanai kegiatan tersebut adalah Mr. Coa Dong Sheng;
- Bahwa untuk kelancaran kegiatannya dilapangan Terdakwa Sumarno alias Kimsan mempekerjakan beberapa orang karyawannya yaitu Saksi Moh. Frangki Abdullah dan Saksi Dedy Hikaya yang berperan untuk membayar uang ongkos angkut kepada kabilasa/ tukang ojek yang berasal dari Terdakwa Sumarno alias Kimsan yang masing masingnya sebesar Rp100.000,00/ karung dengan berat 55 kg/ karung sedangkan Saksi Nur Alam Hulopi bertugas menyortir material batu hitam dan mencatat material batu hitam keluar masuk gudang;
- Bahwa Terdakwa Sumarno alias Kimsan melakukan perbuatan membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin berupa material batu hitam adalah dengan cara Terdakwa membelinya dari para penambang yang melakukan kegiatan penambangan pada lubang tambang milik Saksi Haryanto K. Tilome alias Poken, Sdr. Ujud Tobelo dan Saksi Eman Dukalang, namun kegiatan penambangan yang dilakukan pada lubang tambang milik Saksi Haryanto K. Tilome alias Poken, Sdr. Ujud Tobelo dan Saksi Eman Dukalang tidak memiliki ijin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
- Bahwa Terdakwa Sumarno alias Kimsan melakukan perbuatan membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin berupa material batu hitam tersebut dengan tujuan untuk diangkut dan dikirim kepada Mr. Coa Dong Sheng (di Jakarta) guna dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, penjualan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2511/MBT/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti batuan berwarna hitam dengan kode Q1 seberat 1,505 kg dan kod

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Q2 seberat 1,650 kg, setelah disisihkan barang bukti Q1 seberat 0,120 kg dengan hasil pemeriksaan sbb: unsur kimia Sulfur (S) kadar 36,6306%, Tembaga (Cu) kadar 33,3135%,...dst., barang bukti Q2 seberat 0,135 kg dengan hasil pemeriksaan sbb: unsur kimia Tembaga (Cu) kadar 38%, Sulfur (S) kadar 33,414%...dst., yang dibuat dan ditanda tangani oleh Heriyandi, S.Si, MH., S. Agung Riyanto, S.T., dan Naufal Randi Pratama, S.T., selaku Pemeriksa, Ari Kurniawan Jati, S.T., M.Si. selaku KABID Balmetfor Kapuslabfor Bareskrim Polri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Faizal Nurshoba Gela, S.T., mengambil 3 titik koordinat di lokasi penambangan mineral logam berupa logam di Gunung Gergaji Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango menggunakan GPS Garmin dengan titik koordinat sbb:
 - a. Titik bor 15 di lubang yang dikuasai Sdr. Hariyanto K. Tilome alias Poken titik koordinat: 123°19'23,66"E (BT) 00°39,34,93"N (LU);
 - b. Titik bor 15 di lubang yang dikuasai Sdr. Ujud Tobelo titik koordinat: 123°19'23,53"E (BT) 00°26'40,03"N (LU);
 - c. Titik bor 1 di lubang yang dikuasai Sdr. Eman Dukalang titik koordinat: 123°20'02,70"E (BT) 00°26'34,96"N (LU).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Supriatna, S.HUT., M.HUT., 3 titik koordinat yakni: Titik bor 15 di lubang yang dikuasai Sdr. Hariyanto K. Tilome alias Poken titik koordinat: 123°19'23,66"E (BT) 00°39,34,93"N (LU), titik bor 15 di lubang yang dikuasai Sdr. Ujud Tobelo titik koordinat: 123°19'23,53"E (BT) 00°26'40,03"N (LU) dan titik bor 1 di lubang yang dikuasai Sdr. Eman Dukalang titik koordinat: 123°20'02,70"E (BT) 00°26'34,96"N (LU) yang di overlay menggunakan aplikasi pemetaan Arc GIS sesuai dengan peta kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor: SK.6621/MENLHK-PKTL/KU/H/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukutan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2020 masuk dalam kawasan hutan yakni Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sumarno alias Kimsan, Saksi Moh. Frangki Abdullah, Saksi Dedy Hikaya dan Saksi Nur Alam Hulopi serta Sdr. Mr. Coa Dong Sheng, dengan sengaja, membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e tanpa izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK).

Perbuatan Terdakwa Sumarno Alias Kimsan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Ayat (1) huruf b Pasal 17 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sumarno alias Kimsan, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Mr. Coa Dong Sheng Saksi Moh. Frangki Abdullah, Saksi Dedy Hikaya dan Saksi Nur Alam Hulopi (dilakukan penyidikan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Anggota Tim Dirkrimsus Polda Gorontalo yakni Saksi Firman Kasim, S.H., bersama dengan Saksi Herson Harun, S.Ap., Saksi Yusdianto Idrus, S.H., Saksi Zapri Sidik Mile, Saksi Agus Susanto, S.H., dan Saksi Ari Azhari Odar Serang, melakukan op

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erasi berkaitan dengan kegiatan penertiban pertambangan illegal (tanpa ijin) kemudian dalam operasi tersebut Tim Dirkrimsus Polda Gorontalo menemukan adanya gudang penyimpanan hasil tambang berupa material batu hitam yang dijaga oleh Saksi Moh. Frangki Abdullah dan Saksi Dedy Hikaya, lalu Anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan interogasi terhadap Saksi Moh. Frangki Abdullah, dan Saksi Dedy Hikaya, ternyata gudang dan material batu hitam tersebut adalah kepunyaan Terdakwa Sumarno alias Kimsan yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Usman Hasan Hulopi sebesar Rp30.000.000,00/tahun, setelah itu Anggota Polda Gorontalo melakukan penggeledahan dan menemukan tumpukan material batu hitam di dalam gudang milik Terdakwa Sumarno alias Kimsan sebanyak ± 160 (seratus enam puluh) karung serta menemukan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa Sumarno alias Kimsan bersama dengan Saksi Moh. Frangki Abdullah, Saksi Dedy Hikaya dan Saksi Nur Alam Hulopi berikut barang bukti diamankan kemudian diserahkan ke Dirkrimsus Polda Gorontalo untuk diproses sesuai ketentuan hukum;

- Bahwa Terdakwa Sumarno alias Kimsan dalam menjalankan kegiatannya menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara berupa material batu hitam tersebut berperan sebagai penanggung jawab atau pelaksana di lapangan sedangkan yang memodali atau mendanai kegiatan tersebut adalah Mr. Coa Dong Sheng;
- Bahwa untuk kelancaran kegiatannya di lapangan Terdakwa Sumarno alias Kimsan mempekerjakan beberapa orang karyawannya yaitu Saksi Moh. Frangki Abdullah dan Saksi Dedy Hikaya yang berperan untuk membayarkan uang ongkos angkut kepada kabilasa/ tukang ojek yang berasal dari Terdakwa Sumarno alias Kimsan yang masing-masingnya sebesar Rp100.000,00/karung dengan berat 55 kg/karung sedangkan Saksi Nur Alam Hulopi bertugas menyortir material batu hitam dan mencatat material batu hitam keluar masuk gudang;
- Bahwa Terdakwa Sumarno alias Kimsan melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral berupa material batu hitam adalah dengan cara terdakwa membelinya dari para penambang yang melakukan kegiatan penambangan pada lubang tambang milik Saksi Haryanto K. Tilome alias Poken, Sdr. Ujud Tobelo dan Saksi Eman Dukalang (dilakukan penyidikan secara

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), namun kegiatan penambangan yang dilakukan pada lubang tambang milik Saksi Haryanto K. Tilome alias Poken, Sdr. Ujud Tobelo dan Saksi Eman Dukalang tanpa ada ijin dari pemerintah pusat yaitu IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya sehingga terpenuhi perbuatan Terdakwa Sumarno alias Kimsan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;

- Bahwa Terdakwa Sumarno Alias Kimsan membeli dan menampung, hasil tambang berupa material batu hitam tersebut dengan tujuan untuk diangkut dan dikirim kepada Mr. Coa Dong Sheng (di Jakarta) guna dilakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, penjualan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2511/MBT/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti batuan berwarna hitam dengan kode Q1 seberat 1,505 kg dan kode Q2 seberat 1,650 kg, setelah disisihkan barang bukti Q1 seberat 0,120 kg dengan hasil pemeriksaan sbb: unsur kimia Sulfur (S) kadar 36,6306%, Tembaga (Cu) kadar 33,3135%,...dst., barang bukti Q2 seberat 0,135 kg dengan hasil pemeriksaan sbb: unsur kimia Tembaga (Cu) kadar 38%, Sulfur (S) kadar 33,414%...dst., yang dibuat dan ditanda tangani oleh Heriyandi, S.Si, MH., S. Agung Riyanto, S.T., dan Naufal Randi Pratama, S.T., selaku Pemeriksa, Ari Kurniawan Jati, S.T., M.Si., selaku Kabid Balmefor Kapuslabfor Bareskrim Polri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Faizal Nurshoba Gela, S.T., mengambil 3 titik koordinat di lokasi penambangan mineral logam berupa logam di Gunung Gergaji Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango menggunakan GPS Garmin dengan titik koordinat sbb:
 - a. Titik bor 15 di lubang yang dikuasai Sdr. Hariyanto K. Tilome alias Poken titik koordinat: 123°19'23,66"E (BT) 00°39,34,93"N (LU);
 - b. Titik bor 15 di lubang yang dikuasai Sdr. Ujud Tobelo titik koordinat: 123°19'23,53"E (BT) 00°26'40,03"N (LU);
 - c. Titik bor 1 di lubang yang dikuasai Sdr. Eman Dukalang titik koordinat: 123°20'02,70"E (BT) 00°26'34,96"N (LU).
- Bahwa kegiatan penambangan pada 3 titik Koordinat dilokasi penambangan mineral logam berupa logam di Gunung Gergaji Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango tersebut tanpa memiliki perizinan IUP, IUPK,

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPR, SIPB atau perizinan lainnya;

- Bahwa Terdakwa Sumarno alias Kimsan, Saksi Moh. Frangki Abdullah, Saksi Dedy Hikaya dan Saksi Nur Alam Hulopi Serta Sdr. Mr. Coa Dong Sheng, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara tidak memiliki izin melakukan kegiatan penampung material batu hitam dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan”.

Perbuatan Terdakwa Sumarno alias Kimsan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubaja Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Kasim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Diskrimus pada Kepolisian Daerah Gorontalo;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama tim Diskrimus Polda Gorontalo lainnya pada waktu melakukan operasi penertiban tambang ilegal menemukan gudang penampungan material batu hitam milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa gudang penampungan batu hitam pada waktu ditemukan dijaga oleh Terdakwa bersama dua orang karyawannya, yakni Saksi Moh. Frangki Abdullah dan Dedy Hikaya, kemudian tim melakukan interogasi terhadap mereka dan mereka mengakui bahwa batu hitam yang ditemukan ditempat penampungan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari para penambang;
 - Bahwa jumlah material batu hitam yang ditemukan pada saat itu adalah 160 karung. Selain itu ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang disimpan Saksi Moh. Frangki Abdullah, yang menurut

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya merupakan uang milik Terdakwa yang akan digunakan membayar ongkos angkut batu hitam kepada tukang angkut atau tukang ojek;

- Bahwa menurut pengakuan mereka batu hitam tersebut dibeli masyarakat yang melakukan penambangan batu hitam di lokasi penambangan milik Saksi Hariyanto K. Tilome alias Poken, Saksi Ujud Tobelo dan Saksi Eman Dukalang;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa gudang penampungan tersebut dibangun Terdakwa di atas tanah yang disewa dari Saksi Usman Hasan Hulopi dengan harga sewa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/tahun;
- Bahwa selanjutnya Tim Dirkrimsus Polda Gorontalo langsung melakukan pemasangan *polis line* terhadap tumpukan karung warna putih yang berisi material batu hitam di dalam gudang tersebut, dan karena Terdakwa tidak menunjukkan izin, maka Terdakwa diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar keesokan hari Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan pengangkutan material batu hitam yang jumlahnya sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung ke Polda Gorontalo untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Mohamad Frangky Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah salah seorang karyawan Terdakwa dalam usaha membeli dan menampung batu hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, saat berada di gudang penampungan batu hitam milik Terdakwa, tiba-tiba datang anggota polisi dari Polda Gorontalo dan menemukan tumpukan batu hitam milik Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota polisi juga menemukan uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang merupakan uang milik Terdakwa yang akan digunakan membayar ongkos angkut batu hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan material batu hitam tersebut dengan cara membeli dari para penambang yang melakukan penambangan di lokasi milik saksi Hariyanto K. Tilome alias Poken, Eman Dukalang dan Saudara Ujud Tobelo;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai karyawan Terdakwa adalah membayar ongkos tukang angkut atau ojek sepeda motor material batu hitam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/karung;
- Bahwa jumlah material batu hitam yang ditemukan oleh Anggota Polda Gorontalo dari tempat penampungan Terdakwa saat itu sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung;
- Bahwa batu hitam yang ditemukan polisi sebanyak 160 karung tersebut merupakan batu hitam yang baru dibeli, sedangkan batu hitam yang dibeli sebelumnya sudah diangkut ke Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa gudang penampungan material batu hitam dibangun oleh Terdakwa di atas lahan kosong yang disewa dari saksi Usman Hasan Hulopi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/ tahun;
- Bahwa Saksi sudah bekerja dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun dengan digaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengangkut dan menampung material batu hitam tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Dedy Hikaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi memberikan keterangan terkait penemuan gudang penampungan batu hitam milik Terdakwa oleh anggota Polda Gorontalo pada hari

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saksi mengetahui karena saat itu saksi berada di tempat kejadian, karena saksi adalah sopir pribadi Terdakwa yang bekerja kurang lebih selama 6 (enam) bulan dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/ bulan;
- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa mengangkut batu hitam dari gudang milik Terdakwa di Kabupaten Bone Bolango tersebut ke Desa Dumati, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan mobil *dump truck* warna putih DB 8139 QK untuk dimasukkan ke dalam kontainer;
- Bahwa yang bertugas membayar ongkos tukang angkut atau ojek sepeda motor material batu hitam adalah saksi Moh. Frangki Abdullah dan setahu saksi tarifnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ karung;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, polisi juga menemukan uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari tangan Saksi Moh. Frangky Abdullah, yang merupakan uang milik Terdakwa untuk membayar ongkos angkut batu hitam dari penambang;
- Bahwa jumlah material batu hitam yang ditemukan Anggota Polda Gorontalo pada saat itu adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung;
- Bahwa gudang penampung material batu hitam disewa oleh Terdakwa dari Saksi Usman Hasan Hulopi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/ tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan material batu hitam berasal dari lokasi tambang milik Saksi Hariyanto K. Tilome alias Poken, Saksi Eman Dukalang dan Saksi Ujud Tobelo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan kegiatan mengangkut dan menampung material batu hitam memiliki izin atau tidak;
- Bahwa mengenai gambar/ foto barang bukti batu hitam yang diperlihatkan kepada Saksi, dan membenarkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Nur Alam Hulope, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait penemuan batu hitam digudang penampungan milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada saat polisi menemukan gudang tersebut, Saksi tidak berada di tempat kejadian Saksi baru mengetahui setelah mendapat informasi dari tetangga bahwa banyak polisi berada di gudang milik Terdakwa, karena jarak rumah saksi dengan gudang tersebut sekitar 300 meter;
- Bahwa sebelum penggeledahan dan penangkapan Terdakwa sudah ada material batu hitam yang baru dibeli sejumlah 160 (seratus enam puluh karung), sedangkan batu hitam yang lama sudah diangkut ke Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi adalah karyawan Terdakwa dalam membeli dan menampung batu hitam tersebut dari para penambang; adapun tugas Saksi adalah menyortir material batu hitam dilokasi tambang sekaligus pengawas material keluar dari tambang dengan terlebih dahulu menghubungi pemilik lubang atau karyawan pemilik lubang dengan menanyakan apakah ada stok material jatah untuk Terdakwa, jika ada Saksi langsung datang kelokasi melakukan penyortiran, dan batu hitam yang berkualitas bagus dimasukkan kedalam karung warna putih dan ditimbang seberat 55 kg/karung lalu diangkut ke tempat yang bisa dijangkau ojek, setelah itu batu hitam tersebut diangkut dengan menggunakan ojek ke tempat penampungan milik Terdakwa dan semuanya itu saksi laporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyortir material batu hitam tidak menggunakan alat, tapi sudah diajari dan diberikan contoh material batu hitam oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai karyawan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun dengan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan material batu hitam berasal dari lokasi tambang milik Saksi Hariyanto K. Tilome alias Poken, saksi Eman Dukalang dan saksi Ujud Tobelo yang berada di Gunug Gergaji, di Desa Tulabo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Saksi mengetahui karena Saksi datang ke lokasi penambangan tersebut bertemu para penambang dan menyortir batu hasil galian mereka untuk diangkut ke gudang milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat tempat penambangan tersebut yang dilakukan dengan cara menggali tanah berbentuk segi empat sampai kedalaman 50 meter dan menggali kesamping;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan menampung dan mengangkut batu hitam tersebut tanpa izin;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi Ari Azhari Odar Serang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan se bagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Diskrimus Polda Gorontalo yang menemukan gudang penampungan batu hitam milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, saat itu Saksi bersama dengan anggota lainnya, yakni Saksi Firman Kasim, S.H., Saksi Yusdianto Idrus, S.H., Saksi Zapri Sidik Mile, Saksi Agus Susanto, S.H., yang dipimpin langsung oleh Kapolda Gorontalo;
- Bahwa dalam operasi tersebut, Tim menemukan Terdakwa dan 2 (dua) orang karyawannya bernama Moh. Frangky Abdullah dan Dedy Hikaya yang berada di tempat kejadian dan menurut pengakuan mereka tumpukan batu hitam tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu ditemukan 160 (seratus enam puluh) karung batu hitam yang sedang ditumpuk di tempat penampungan dan menemukan uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) Saksi Moh. Frangki Abdullah merupakan uang milik Terdakwa yang akan digunakan membayar ongkos angkut batu hitam kepada tukang angkut atau tukang ojek;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, mereka mengakui bahwa material batu hitam yang sedang ditumpuk tersebut berasal dari tambang milik Saksi Hariyanto K. Tilome alias Poken, Saksi Ujud Tobelo dan Saksi Eman Dukalang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan mereka pada saat itu rumah tempat penimbunan/penumpukan material batu hitam tersebut adalah tanah milik Saksi

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Hasan Hulopi yang disewa sebesar Rp30.000.000,00/ tahun, sedangkan bangunannya dibangun sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Tim Dirkrimsus Polda Gorontalo langsung melakukan pemasangan *police line* terhadap tumpukan karung warna putih yang berisi material batu hitam di dalam gudang tersebut, lalu Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Dirkrimsus Polda Gorontalo untuk diproses sesuai ketentuan hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa tidak memiliki izin menampung dan mengangkut material batu hitam tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi Alfandi Komendangi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tilongbula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah melapor kepada Saksi selaku Kades Tilangobula untuk melakukan kegiatan usaha material batu hitam dan juga karena Terdakwa pernah memberikan bantuan ke Desa Tilangobula;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan di gudang penampungan material batu hitam milik Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 di Desa Tilongbula, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Saksi tidak berada di tempat kejadian karena saat itu Saksi berada di rumah orang tua Saksi yang meninggal, namun setelah itu Saksi diberitahu oleh masyarakat tentang pengeledahan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penampungan batu hitam ditempat tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, namun Saksi tidak tahu berapa karung batu hitam yang ditemukan polisi saat itu;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan kegiatan menampung batu hitam di wilayah Saksi, Terdakwa sudah melapor kepada Saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa sesuai informasi yang Saksi dengar bahwa Terdakwa menyewa lahan/ tanah masyarakat untuk membangun gudang penimbunan material batu hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli batu hitam tersebut dari hasil penambangan di lokasi milik Poken, Wujud dan Famli yang berlokasi di Gunung Gergaji, Desa Tulabo Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, namun Saksi tidak tahu siapa yang menjual batu hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin IUP, IUPK, IPR atau izin menampung material batu hitam tersebut, karena setahu saksi pemegang izin tambang di lokasi tersebut adalah PT. Gorontalo Minerals;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi Yusdianto Idrus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tim dari Diskrimus Polda Gorontalo melakukan operasi penertiban tambang ilegal menemukan gudang penampungan material batu hitam milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa gudang penampungan batu hitam pada waktu ditemukan dijaga oleh Terdakwa bersama dua orang karyawannya, yakni Saksi Moh. Farngki Abdullah dan Dedy Hikaya, selanjutnya Anggota tim melakukan interogasi terhadap mereka dan mereka mengakui bahwa batu hitam tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari para penambang;
- Bahwa jumlah material batu hitam yang ditemukan pada saat itu adalah 160 (seratu enam puluh) karung. Selain itu ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang menurut saksi Moh. Frangki Abdullah merupakan uang milik Terdakwa yang akan digunakan membayar ongkos angkut batu hitam kepada tukang angkut atau tukang ojek;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan mereka batu hitam tersebut dibeli masyarakat yang melakukan penambangan batu hitam di lokasi penambangan milik Saksi Hariyanto K. Tilome alias Poken, Saksi Ujud Tobelo dan Saksi Eman Dukalang;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa gudang penampungan tersebut dibangun Terdakwa di atas tanah yang disewa dari Saksi Usman Hasan Hulopi dengan harga sewa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah/tahun);
- Bahwa selanjutnya Tim Dirkrimsus Polda Gorontalo langsung melakukan pemasangan *police line* terhadap tumpukan karung warna putih yang berisi material batu hitam di dalam gudang tersebut, lalu Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Dirkrimsus Polda Gorontalo untuk diproses sesuai ketentuan hukum;
- Bahwa benar keesokan hari Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan pengangkutan tumpukan karung warna putih yang berisi material batu hitam yang jumlahnya sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung;
- Bahwa setelah diminta Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin penampungan dan pengangkutan batu hitam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

8. Saksi Zapri Zidik Mile, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota tim dari Diskrimus Polda Gorontalo yang ikut melakukan operasi penertiban tambang ilegal menemukan gudang penampungan material batu hitam milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa gudang penampungan batu hitam pada waktu ditemukan dijaga oleh Terdakwa bersama dua orang karyawannya, yakni Saksi Moh. Frangky Abdullah dan Dedy Hikaya, selanjutnya Anggota tim melakukan interogasi

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mereka dan mereka mengakui bahwa batu hitam tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari para penambang;

- Bahwa jumlah material batu hitam yang ditemukan pada saat itu adalah 160 (seratus enam puluh) karung. Selain itu ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang menurut Saksi Moh. Frangki Abdullah merupakan uang milik Terdakwa yang akan digunakan membayar ongkos angkut batu hitam kepada tukang angkut atau tukang ojek;
- Bahwa menurut pengakuan mereka batu hitam tersebut dibeli masyarakat yang melakukan penambangan batu hitam di lokasi penambangan milik Saksi Hariyanto K. Tilome alias Poken, Saksi Ujud Tobelo dan Saksi Eman Dukalang;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa gudang penampungan tersebut dibangun Terdakwa di atas tanah yang disewa dari Saksi Usman Hasan Hulopi dengan harga sewa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah/ tahun);
- Bahwa keesokan hari Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan pengangkutan tumpukan karung warna putih yang berisi material batu hitam yang jumlahnya sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam dalam meampung dan mengangkut material batu hitam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

9. Saksi Agus Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tim dari Diskrimus Polda Gorontalo melakukan operasi penertiban tambang ilegal menemukan gudang penampungan material batu hitam milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang penampungan batu hitam pada waktu ditemukan dijaga oleh Terdakwa bersama dua orang karyawannya, yakni Saksi Moh. Farngki Abdullah dan Dedy Hikaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan kedua karyawannya, batu hitam tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari masyarakat penambang yang melakukan penambangan di lokasi penambangan milik Saksi Hariyanto K. Tilome alias Poken, Saksi Ujud Tobelo dan Saksi Eman Dukalang;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa gudang penampungan tersebut dibangun Terdakwa di atas tanah yang disewa dari Saksi Usman Hasan Hulopi dengan harga sewa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah/tahun);
- Bahwa benar keesokan hari Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan pengangkutan tumpukan karung warna putih yang berisi material batu hitam yang jumlahnya sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung;
- Bahwa setelah diminta Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin penampungan dan pengangkutan batu hitam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

10. Saksi Alpen Lamala alias Ambo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kepolisian telah menemukan gudang penampungan batu hitam milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 di Desa Tilongobula, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango, setelah mendapat informasi dari masyarakat, karena jarak rumah saksi dengan gudang tersebut sekitar 1 Km;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan gudang penampungan batu hitam tersebut karena saksi pernah membawa dan menjual batu hitam hasil penambangan ke gudang Terdakwa dan yang membeli batu hitam milik saksi adalah Terdakwa;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa sudah berapa karung batu hitam yang saksi jual ke Terdakwa, namun seingat saksi berkisar 15 sampai 20 karung/minggu, dan saksi mulai menjual batu hitam ke Terdakwa mulai bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi mendapatkan batu hitam tersebut dari lokasi penambangan emas di Batu Gergaji di Desa Tulado Timur, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango dari para kabilasa/pekerja yang berada di lokasi penambangan;
- Bahwa saksi membeli batu hitam tersebut dari para penambang dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah)/kilogram, sedangkan harga per karung yang beratnya 55 kg adalah Rp450.000, kemudian saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang kepada saksi saat menjual batu hitam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selain saksi, ada banyak orang lain yang juga menjual batu hitam kepada Terdakwa, namun saksi tidak mengenal mereka, dan selain Terdakwa ada juga karyawan Terdakwa yang bekerja di tempat penampungan batu hitam tersebut yaitu Saudara Angky sebagai tukang sortir dan membayar ongkos ojek dan Dedi sebagai sopir;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendaapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Fizal Nurshoba Gela, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017 Ahli bekerja di Kementerian ESDM penempatan Provinsi Gorontalo dan diperbantukan pada Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Propinsi Gorontalo, dan saat ini Ahli menjabat sebagai Inspektur Tambang;
- Bahwa Ahli memiliki Surat Perintah Tugas tertanggal 13 Juni 2023 sesuai permintaan bantuan ahli dari Polda Gorontalo dalam rangka pengambilan titik koordinat dan memberikan keterangan Ahli tentang titik koordinat wilayah pertambangan;
- Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan mineral logam berupa tembaga di Gunung Gergaji, Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar ja

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m 13.00 WITA, dengan menggunakan alat *Global Positioning System* (GPS) Merek Garmin;
- Bahwa cara pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan adalah dengan mengaktifkan GPS, kemudian diletakkan ditempat yang rata dan tidak tertutup, kemudian masuk signal melalui satelit dan menunggu beberapa saat sampai muncul angka yang menunjukkan titik koordinat tempat tersebut atau lokasi pengambilan titik koordinat;
 - Bahwa dilokasi tempat Ahli melakukan pengambilan titik koordinat pada saat itu terdapat kegiatan penambangan batu hitam berupa galian berbentuk kotak dengan kedalaman sekitar 100 meter;
 - Bahwa berdasarkan Surat Tugas tertanggal 8 Juli 2023, maka pada tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WITA, Ahli melakukan pengambilan titik koordinat di 3 (tiga) lubang tambang yang berada di titik bor 1 dan titik bor 15 Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, dan menurut masyarakat ke 3 lubang tambang tersebut adalah milik Hariyanto K. Tilome alias Poken, milik Ujud Tobelo dan milik Eman Dukalang, dan pada saat pengambilan titik koordinat tersebut, Ahli datang ke lokasi bersama dengan penyidik serta Saksi Hariyanto K. Tilome alias Poken, Ujud Tobelo dan Erman Dukalang;
 - Bahwa Ahli mengambil Titik Koordinat di lokasi penambangan mineral logam batu hitam pada tanggal 11 Juli 2023 jam 10.00 WITA di Gunung Gergaji Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango menggunakan GPS Garmin terhadap 3 lubang galian dengan titik koordinat sbb:
 1. Titik bor 15 di lubang yang dikuasai Sdr. Hariyanto K. Tilome alias Poken, titik koordinat: 123°19'23,66"E (BT) 00°39,34,93"N (LU);
 2. Titik bor 15 di lubang yang dikuasai Ujud Tobelo titik koordinat : 123°19'23,53"E (BT) 00°26'40,03"N (LU);
 3. Titik bor 1 di lubang yang dikuasai Sdr. Eman Dukalang titik koordinat : 123°20'02,70"E (BT) 00°26'34,96"N (LU).
 - Bahwa ke 3 (tiga) titik koordinat tersebut, masuk dalam wilayah pertambangan PT. Gorontalo Minerals yang telah mendapat ijin IUP dan IUP-OP dari Kementerian ESDM Pusat;
2. Ahli Mohamad Yusuf Komendangi S.T., M.AP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian dibidang pertambangan berdasarkan beberapa Pendidikan dan Pelatihan yang Ahli ikuti dan saat ini Ahli menjabat sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda Direktorat Teknik dan Lingkungan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan dalam melaksanakan tugas sebagai Ahli terkait perkara ini Ahli memiliki surat Tugas tertanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa salah satu tugas Ahli selaku Inspektur Perambangan adalah melakukan pengawasan kaidah teknik pertambangan yang baik dan pengawasan tata kelola;
- Bahwa ketentuan tentang Pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, berdasarkan undang-undang tersebut yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kemudian berdasarkan regulasi kewenangan tersebut didelegasikan kepada Pemerintah Propinsi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara, sehingga kata sambung “dan” diartikan pilihan/alternatif objek yang diatur karena mineral dan batubara merupakan bahan galian yang tidak satu senyawa;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa bentuk kegiatan fisik di lapangan terhadap usaha pertambangan meliputi:
 - Bentuk kegiatan fisik usaha pertambangan pada tahap penyelidikan adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika daratan, perairan dan udara, segala sesuatu dengan maksud menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian;
 - Bentuk kegiatan fisik usaha pertambangan tahap eksplorasi yaitu melakukan pengambilan sampel batuan, melakukan pengeboran eksplorasi, sumur uji dan parit uji;
 - Bentuk kegiatan fisik study kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uk menentukan kelayakan ekonmi dan teknis usaha pertambangan termasuk ana lisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;

- Bantuk kegiatan fisik kostruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melak ukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi teermasuk pengendalian d ampak lingkungan;
- Bentuk kegiatan fisik usaha pertambnagan tahap operasi produksi adalah land cl ering dan penggalian (Overburden) pengangkutan, pengolahan dan pemurnian d an kegiatan pasca tambang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (4), (20a), (20b) dan 22 Undang-Undang Nomo r 3 Tahun 2020 tentang Perubahn Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Te ntang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:
 1. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar pasan bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 2. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memprod uksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
 3. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral u ntk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
 4. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mine ral mellaui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian le bih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbe da dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai baha n baku industri'Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menju al hasil pertambnagan mineral atau batubara.
- Bahwa menurut Ahli batu hitam mengandung mineral besi, tembaga, galena, pirit dan kalkopirit dan untuk mengetahui kandungannya harus menggunakan uji labor atorium;
- Bahwa menurut Ahli, kegiatan menampung batu hitam seperti yang dilakukan Ter dakwa harus harus berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izi Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan apabila kegiatan tersebut tidak ada izin, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum diatur dalam P asal 161 UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dih

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

au; persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei dengan Surat Direktur Jenderal
I atas nama Menteri.

- Bahwa pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a (Keputusan Menteri) dilimpahkan kepada Gubernur, untuk kegiatan: a. Pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial untuk luas paling banyak \pm 5 ha dan b. Pertambangan Rakyat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli dari Kementerian ESDM tanggal 11 Juli 2023 jam 10.00 wita terhadap 3 titik koordinat tersebut yakni: Titik bor 15 dilubang yang dikuasai Sdr. Hariyanto K. Tilome alias Poken, titik koordinat: 123°19'23,66"E (BT) 00°39,34,93"N (LU), Titik bor 15 dilubang yang dikuasai UJUD TOBELO titik koordinat: 123°19'23,53"E (BT) 00°26'40,03"N (LU) dan Titik bor 1 dilubang yang dikuasai Sdr. Eman Dukalang titik koordinat: 123°20'02,70"E (BT) 00°26'34,96"N (LU) yang di overlay menggunakan aplikasi pemetaan Arc GIS sesuai dengan peta kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor: SK.6621/M ENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2020 masuk dalam kawasan hutan yakni Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Ahli menerangkan 3 titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan HPL dan masuk dalam wilayah Pertambangan PT. Gorontalo Minerals yang telah mendapat ijin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), penambangannya harus dilakukan secara tertutup;
- Bahwa penambangan yang dilakukan Sdr. Hariyanto K. Tilome, Ujud Tobelo dan Eman Dukalang terhadap 3 titik koordinat tersebut sekarang masuk dalam wilayah Pertambangan PT. Gorontalo Minerals.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penampungan batu hitam ;
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Polda Gorontalo telah menemukan tempat penampungan batu hitam milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, saat itu Terdakwa berada di tempat kejadian bersama dengan 2 (dua) orang karyawan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Mr. Coa Dong Sheng yang meminta Terdakwa sebagai Penerjemah dengan gaji sebesar Rp8.000.000,00/ bulan, kemudian pada sekitar bulan Februari 2022 Mr. Coa Dong Sheng mengajak Terdakwa datang ke Gorontalo dan bertemu dengan Sdr. Poken dan Ujud Tobelo di rumah Sdr.Upik, dimana saat itu mereka membicarakan kerjasama bisnis batu hitam, kemudian Mr. Coa Dong Sheng meminta Terdakwa sebagai penanggungjawab atau pelaksana di lapangan untuk membeli, menampung dan mengangkut material batu hitam dari masyarakat; dan untuk memulai usaha tersebut, Terdakwa menyewa lahan milik Saksi Usman Hasan Hulopi sebesar Rp30.000.000,00/ tahun, kemudian Terdakwa membangun tempat penampungan, yang semua biayanya berasal dari uang milik Mr. Coa Dong Sheng, yang Terdakwa cairkan dari Kartu ATM BCA milik Mr. Coa Dong Sheng;
- Bahwa Terdakwa memulai membeli dan menampung batu hitam sejak bulan Agustus 2022 dari masyarakat yang mengambil batu hitam dari lubang tambang milik Sdr. Poken, Sdr. Ujud Tobelo dan Sdr. Eman Dukalang dengan harga sebesar Rp. 550.000/karung yang beratnya 55 kg dan sekitar bulan Januari 2023 harganya naik menjadi Rp650.000/karung;
- Bahwa material batu hitam tersebut diangkut dari lokasi penambangan menggunakan kijang/upah panggul ke tempat yang dijagkau ojek dengan biaya sebesar Rp50.000,00/ karung, selanjutnya batu hitam diangkut lagi dari tempat sepeda motor/ojek diangkut ke tempat penampungan milik Terdakwa dengan biaya angkut sebesar Rp100.000,00/ karung;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 hingga ditangkap oleh Anggota Polda Gorontalo, Terdakwa sudah membeli batu hitam sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) karung;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli dan menampung batu hitam tersebut, Terdakwa dibantu 3 (tiga) orang karyawan dengan tugas masing-masing yakni menyortir batu hitam di lokasi, membayar tukang ojek, dan sebagai sopir, dan yang membayar harga batu hitam adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa batu hitam tersebut telah 3 (tiga) kali diangkut dari gudang penampungan Terdakwa di Kabupaten Bone Bolango ke Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan truck oleh sopir Terdakwa bernama Dedi Hikaya;
- Bahwa seingat Terdakwa pengiriman terakhir material batu hitam dari gudang milik Terdakwa ke Kabupaten Gorontalo pada hari sebelum hari Raya Idul Fitri 2023 dengan menggunakan mobil *dump truck* warna putih DB 8139 QK oleh saksi Dedi Hikaya, untuk dimasukkan kedalam kontainer yang beralamat di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, untuk selanjutnya diangkut ke Jakarta dengan menghubungi Sdr. H. Sukur yang mengurus dokumen pengiriman material batu hitam kepada bos Terdakwa yakni Mr. Coa Dong Sheng di Jakarta;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penampungan dan pengangkutan batu hitam;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan memohon agar dihukum ringan-ringannya karena terdakwa mempunyai tanggungjawab istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2511/MBT/2023 tanggal 19 Juni 2023 terhadap barang bukti batuan berwarna hitam dengan kode Q1 seberat 1,505 kg dan kode Q2 seberat 1,650 kg, dengan hasil pemeriksaan sbb : unsur kimia Sulfur (S) kadar 36,6306%, Tembaga (Cu) kadar 33,3135%,...dst., barang bukti Q2 seberat 0,135 kg dengan hasil pemeriksaan sbb : unsur kimia Tembaga (Cu) kadar 38%, Sulfur (S) kadar 33,414%...dst., yang dibuat dan ditandatangani oleh Heriyandi, S.Si, MH., S. Agung Riyanto, ST., dan Naufal Randi Pratama, ST., selaku Pemeriksa, Ari Kurniawan Jati, ST., M.Si. selaku Kabid Balmet for Kapuslabfor Bareskrim Polri;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Lapangan Pengambilan Koordinat pada lokasi penambangan di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango yang dibuat dan ditanda tangani oleh Faizal Nurshoba Gela, ST dari Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM tertanggal 9 Juli 2023 dengan disaksikan oleh Hariyanto K. Tilome, Ujud Tobelo dan Eman Dukalang dengan menggunakan GPS Garmin terhadap 3 lobang galian dengan titik koordinat sebagai berikut:

- 1) Titik bor 15 dilubang yang dikuasai Sdr. Hariyanto K. Tilome alias Poken, titik koordinat : 123°19'23,66"E (BT) 00°39,34,93"N (LU);
- 2) Titik bor 15 dilubang yang dikuasai Ujud Tobelo titik koordinat : 123°19'23,53"E (BT) 00°26'40,03"N (LU);
- 3) Titik bor 1 dilubang yang dikuasai Sdr. Eman Dukalang titik koordinat : 123°20'02,70"E (BT) 00°26'34,96"N (LU).

Ke 3 (tiga) titik koordinat tersebut, masuk dalam wilayah pertambangan PT. Gorontalo Minerals yang telah mendapat ijin IUP dan IUP-OP dari Kementerian ESDM Pusat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 160 (seratus enam puluh) karung yang berisikan material batu hitam;
- 90 (sembilan puluh) uang tunai pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) buku relasi merk vision warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe CPH2349 warna hitam;
- 1 (satu) unit leptop merk Asus Model X453S Nomor seri G3NOCX11985612A warna putih beserta charger;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model 2201116TG warna hitam yang berisikan kartu sim dengan nomor 081226485654.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Tilanggobula, Kec. Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, anggota Ditreskrim Polda Gorontalo yang melakukan operasi berkaitan dengan kegiatan penerbitan pertambangan, telah menemukan 160 (sartus enam puluh karung warna putih berisi material batu hitam yang ditumpuk dalam satu tempat/gudang, yang sedang dijaga oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang karyawannya, yakni saksi Moh. Frangki Abdullah dan saksi Dedy Hikaya; selain menemukan tumpukan material batu hitam, ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang akan digunakan membeli batu hitam;
2. Bahwa gudang berisi batu hitam tersebut dibangun oleh Terdakwa di atas tanah yang disewa dari saksi Usman Hasan Hulopi dengan harga sewa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah/tahun);
3. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dalam mengumpulkan batu hitam tersebut, maka anggota kepolisian membawa Terdakwa ke Polda Gorontalo untuk diproses lebih lanjut;
4. Bahwa yang mendanai bisnis pembelian batu hitam tersebut adalah Mr. Coa Dong Sheng, seorang warga negara China, sedangkan Terdakwa bertindak sebagai penanggung jawab atau pelaksana lapangan yang mendapat gaji dari Mr. Coa Dong Sheng, sebesar Rp15.000.000/ bulan; dan untuk dapat membeli batu hitam, Mr. Coa Dong Sheng memberikan kartu ATM BCA miliknya kepada Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa membutuhkan dana untuk membeli batu hitam dan biaya lainnya, Terdakwa menarik uang menggunakan ATM BCA tersebut;
5. Bahwa sejak memulai membeli batu hitam pada bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa telah membeli sebanyak 1.200 karung batu hitam dan menumpuknya di tempat kejadian, setelah itu dimasukkan kedalam truck lalu diangkut oleh sopir Terdakwa yakni Dedy Hikaya ke Kabupaten Gorontalo untuk dimasukkan kedalam kontainer, yang selanjutnya dikirim ke Mr. Coa Dong Sheng di Jakarta, sedangkan sisanya sejumlah 160 karung yang masih tersimpan di gudang penyimpanan ditemukan polisi dalam sebuah operasi penertiban pada tanggal 15 Mei 2023;
6. Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Terdakwa mempekerjakan tiga orang karyawan, yakni saksi Dedy Hikaya sebagai sopir, saksi Nur Alam Hulopi sebagai penyortir batu hitam dan saksi Moh. Frangki Abdullah yang bertugas membayar ongkos angkut kepada kabilasa/tukang ojek, dimana ketiga karyawan tersebut mendapat upah/gaji setiap bulan dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa send

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iri sebagai penanggung jawab dan pelaksana di lapangan mendapat gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Mr. Coa Dong Sheng;

7. Bahwa Terdakwa membeli batu hitam dari masyarakat, diantaranya dari saksi Alpen Lamala alias Ambo, yang melakukan penambangan di lokasi penambangan milik Hariyanto K. Tilome, alias Poken, Ujud Tobelo dan Eman Dukalang yang berlokasi di Gunung Gergaji, Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
8. Bahwa untuk mendapatkan batu hitam yang berkualitas, Terdakwa menugaskan saksi Nur Alam Hulopi datang ke lokasi penambangan untuk melakukan penyortiran. Setelah dilakukan penyortiran, batu hitam yang berkualitas baik dimasukkan ke dalam karung lalu diangkut ke lokasi yang dapat dijangkau ojek dengan biaya angkut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/karung, selanjutnya batu hitam tersebut diangkut menggunakan ojek ke tempat penampungan milik Terdakwa dengan biaya Rp100.000 (sartus ribu rupiah)/karung;
9. Bahwa batu hitam dengan berat 55 kg Terdakwa beli dengan harga Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/karung dan sejak bulan Januari 2023 harga tersebut telah naik menjadi Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/karung;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2511/MBT/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan uji/pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti batuan berwarna hitam dengan kode Q1 seberat 1,505 kg dan kode Q2 seberat 1,650 kg, setelah disisihkan barang bukti Q1 seberat 0,120 kg dengan hasil pemeriksaan sbb: unsur kimia Sulfur (S) kadar 36,6306%, Tembaga (Cu) kadar 33,3135%,...dst., barang bukti Q2 seberat 0,135 kg dengan hasil pemeriksaan sbb : unsur kimia Tembaga (Cu) kadar 38%, Sulfur (S) kadar 33,414%...dst;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat pada lokasi penambangan di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango yang dibuat dan ditanda tangani oleh Faizal Nurshoba Gela, ST dari Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM tertanggal 9 Juli 2023 dengan menggunakan Global Positioning System (GPS Garmin) terhadap 3 lobang galian dengan titik koordinat sebagai berikut :
 - 1) Titik bor 15 dilubang yang dikuasai Sdr. Hariyanto K. Tilome alias Poken, titik koordinat 123°19'23,66"E (BT) 00°39,34,93"N (LU);
 - 2) Titik bor 15 dilubang yang dikuasai Ujud Tobelo titik koordinat: 123°19'23,53"E

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BT) 00°26'40,03"N (LU);

- 3) Titik bor 1 dilubang yang dikuasai Sdr. Eman Dukalang titik koordinat : 123°20'02,70"E (BT) 00°26'34,96"N (LU).

Ke 3 (tiga) titik koordinat tersebut, masuk dalam wilayah pertambangan PT. Gorontalo Minerals yang telah mendapat ijin IUP dan IUP-OP dari Kementerian ESDM Pusat;

12. Bahwa masyarakat yang melakukan penambangan mineral logam batu galena tersebut di lokasi milik Hariyanto K. Tilome, Ujud Tobelo dan Eman Dukalang yang dijual kepada Terdakwa tidak memiliki izin, dan Terdakwa dalam melakukan penampungan dan pengangkutan material batu hitam dari tempat penampungan di Kabupaten Bone Bolango ke Kota Gorontalo sampai ke Jakarta tidak memiliki izin pengangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kombinasi alternatif kedua subsidairitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubaja Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang
- 2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105;
- 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sela ku subjek hukum yang diajukan dimuka persidangan karena didakwa telah melakukan s uatu tindak pidana dan subjek atau orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawa b menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum mengajukan seseoran g yang setelah identitasnya ditanyakan mengaku bernama Sumarno alias Limsan, dima na identitas tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama p ersidangan berlangsung Terdakwa Sumarno alias Kimsan tersebut dapat menjawab den gan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga ia dapat dianggap seba gai orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang orang mampu bertanggung j awab menurut hukum dan tidak termasuk orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 4 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, unsur setiap orang telah terpenu hi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dari unsur kedua tersebut, maka bebe rapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan, se hingga dengan terbuktinya salah satu diantara perbuatan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan Penuntut Umum merujuk pada perbuatan "menampung" hasil tambang berupa batu hitam yang tidak berasal dari pemegang UP, IUPK,IPR,SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal104 atau pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah batu hitam termasuk hasil tambang Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan apakah perbuatan menambang atau mengangkut Mineral dan Batubara merupakan aktivitas yang mengharuskan adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2511/MBT/2023 tanggal 19 Juni 2023 terhadap sampel barang bukti dalam perkara a quo telah dilakukan uji/pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti batuan berwarna hitam dengan kode Q1 seberat 1,505 kg dan kode Q2 seberat 1,650 kg, setelah disisihkan barang bukti Q1 seberat 0,120 kg dengan hasil pemeriksaan sbb : unsur kimia Sulfur (S) kadar 36,6306%, Tembaga (Cu) kadar 33,3135%,...dst., barang bukti Q2 seberat 0,135 kg dengan hasil pemeriksaan sbb : unsur kimia Tembaga (Cu) kadar 38%, Sulfur (S) kadar 33,414%...dst., dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menegaskan bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Selanjutnya dalam Pasal 1 poin 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air;

Menimbang, bahwa kandungan barang bukti batu hitam yang telah diuji dan diuraikan dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tersebut konsisten dengan pendapat Ahli yang bernama Mohamad Yusuf Komendangi, yang berpendapat bahwa batu hitam mengandung besi, tembaga, galena, pirit dan kalkopirit sehingga dikategorikan sebagai mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa batu hitam merupakan jenis mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menampung" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menadah sesuatu; menerima dan mengumpulkan, sehingga berdasarkan pengertian tersebut, menampung batu hitam dapat diartikan menerima dan mengumpulkan batu hitam dalam satu tempat penampungan;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, batu hitam yang telah dibeli Terdakwa dari masyarakat, kemudian disatukan dalam satu tempat atau sebuah gudang yang sengaja dibangun Terdakwa yang terletak di Desa Tilanggobula, Kec. Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango. Batu yang berwarna hitam tersebut merupakan hasil galian masyarakat setempat yang melakukan penambangan di Gunung Gergaji, Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dengan cara menggali tanah secara vertikal berbentuk persegi empat dengan kedalaman 50 meter sampai 100 meter, maupun menggali secara horisontal, selanjutnya batu hitam yang telah didapatkan tersebut kemudian disortir oleh karyawan Terdakwa diantara batu hitam yang berkualitas bagus, untuk selanjutnya diangkut ke gudang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa aktivitas masyarakat dalam menghasilkan batu hitam yang dijual ke Terdakwa, dapat diartikan sebagai kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 poin 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan perbuatan Terdakwa membeli dari beberapa orang dan menumpuknya di suatu tempat/gudang dapat dianggap sebagai perbuatan menampung;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha melalui pemberian izin dari Pemerintah Pusat, yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi. Izin tersebut dimaksudkan sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dibidang pertambangan;

Bahwa izin pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penguasaan, Izin Pengangkutan dan penjualan, U UJP dan IUJP penjualan;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatasi;

Bahwa khusus untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan Pasal 1 poin 35 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa IPR diberikan oleh Menteri ESDM berdasarkan permohonan yang diajukan perseorangan dari penduduk setempat, atau Koperasi yang anggotanya berasal dari penduduk setempat, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknik, lingkungan dan finansial, dan hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022 Mr. Coa Dong Sheng, seorang warga negara Cina bekerja sama dengan Terdakwa untuk membeli batu hitam di daerah Kabupaten Bone Bolango, yang akan didanai oleh Mr. Coa Dong Sheng, dan dalam kerja sama tersebut, Terdakwa bertindak sebagai penanggung jawab atau pelaksana di lapangan.
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa mulai membeli batu hitam dari masyarakat penambang dan menampungnya di tempat penampungan di atas lahan milik sdr.Usman Hasan Hulopi yang terletak di Desa Tilongbula, Kec. Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango yang disewa sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)/tahun
- Bahwa batu hitam dengan berat 55 kg dibeli Terdakwa seharga Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/karung dan sejak bulan Januari 2023 harga tersebut telah naik menjadi Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/karung;
- Bahwa batu hitam tersebut dibeli Terdakwa dari masyarakat yang melakukan penambangan tanpa izin di lokasi penambangan milik Hariyanto K. Tilome, alias Poken, Ujud Tobelo dan Eman Dukalang yang berlokasi di Gunung Gergaji, Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa jumlah batu hitam yang telah dibeli Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 adalah sebanyak 1.200 (seribu duaratus) karung, dan dari jumlah tersebut sebanyak 1.040 karung telah diangkut ke Kabupaten Gorontalo dan dimasukkan kedalam kontainer, untuk selanjutnya dikirim ke Mr.Coa Dong Sheng di Jakarta, sedang

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan sisanya yang sebanyak 160 karung ditemukan oleh Tim Diskrimus Polda Gorontalo dalam sebuah operasi penertiban hasil tambang ilegal pada tanggal 15 Mei 2023 di lokasi penampungan milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat pada lokasi penambangan di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli Faizal Nurshoba Gela, ST selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM Dan Transmigrasi Propinsi Gorontalo tertanggal 9 Juli 2023 dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) Garmin terhadap 3 lobang galian dengan titik koordinat sebagai berikut :

1. Titik bor 15 dilubang yang dikuasai Sdr. Hariyanto K. Tilome alias Poken, titik koordinat : 123°19'23,66"E (BT) 00°39,34,93"N (LU);
2. Titik bor 15 dilubang yang dikuasai Ujud Tobelo titik koordinat : 123°19'23,53"E (BT) 00°26'40,03"N (LU);
3. Titik bor 1 dilubang yang dikuasai Sdr. Eman Dukalang titik koordinat : 123°20'02,70"E (BT) 00°26'34,96"N (LU).

dimana ke 3 (tiga) titik koordinat tersebut, masuk dalam wilayah pertambangan PT. Gorontalo Minerals yang telah mendapat ijin IUP dan IUP-OP dari Kementerian ESDM Pusat;

- Bahwa Terdakwa membeli batu hitam dari masyarakat yang melakukan penambangan tanpa izin di lokasi yang titik koordinatnya masuk dalam wilayah pertambangan milik PT. Gorontalo Minerals yang telah mendapat izin IUP dan IUP-OP dari Kementerian ESDM Pusat, sedangkan masyarakat yang melakukan penambangan batu hitam tersebut tidak memiliki kerjasama atau izin dari PT. Gorontalo Minerals yang telah memiliki izin di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya izin IUP dan IUP-OP milik PT. Gorontalo Minerals di wilayah pertambangan tersebut, maka tidak mungkin ada izin yang tumpang tindih (overlapping) dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pihak lain, selain IUP dan IUP-OP milik PT. Gorontalo Minerals di lokasi yang sama. Bahwa lagi pula, tidak diperoleh fakta persidangan adanya IUP, IUPK, IPR atau Izin pertambangan lainnya atas lokasi tambang milik Sdr. Hariyanto K. Tilone alias Poken, Sdr. Ujud Tobelo dan Sdr. Eman Dukalang yang menjual hasil tambang batu hitam ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti menampung mineral, berupa batu hitam yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengangkut batu hitam sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) karung dari Kabupaten Bone Bolango ke Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan dump truck yang dikemudikan oleh saksi Dedy Hikaya, Terdakwa juga tidak memiliki izin pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, unsur menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dan tanpa izin mengangkut mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal; 104 atau pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi; Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dapat dipidana menurut Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, maka supaya unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka perbuatan itu harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang melakukan kerja sama yang disadari oleh masing-masing pelaku. Didalam kerja sama yang disadari itu, setiap pelaku peserta menyadari tindakan yang dilakukan peserta lainnya, namun tidak disyaratkan bahwa sebelum perbuatan dilakukan, sudah ada kesepakatan sebelumnya, juga tidak perlu ada perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sejalan dengan ajaran dari Prof. D. Simons, yang mengemukakan bahwa kerjasama itu tidak perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan sebelumnya, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka melakukan perbuatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama (Drs. P.A.F. Lintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H., Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul, Bandung, 2021, Cetakan II, CV. Nusa Aulia, halaman 73);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa konstruksi hukum yang tepat bagi keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan Penuntut

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum adalah sebagai orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pembelian batu hitam tersebut berawal dari keinginan investor asal Cina bernama Mr. Coa Dong Sheng, yang pada tahun 2022 mengajak Terdakwa datang melihat pertambangan di Kabupaten Bone Bolango, setelah bertemu dengan para penambang, diantaranya Sdr. Foken, Mr. Coa Dong Sheng kemudian mengajak Terdakwa untuk membeli batu hitam dari masyarakat yang berasal dari lubang tambang milik Sdr. Poken dan Sdr. Ujud Tobelo, dan Eman Dukalang yang akan didanai oleh Mr. Coa Dong Sheng, sedangkan Terdakwa akan bertindak sebagai Penanggung jawab dan pelaksana di lapangan dengan mendapatkan gaji. Untuk memulai usaha tersebut, Mr. Coa Dong Sheng memberikan kartu ATM BCA miliknya kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk menarik dana dalam membeli dan membiayai pembelian batu hitam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa lahan dan membuat tempat penampungan batu hitam yang beralamat di Desa Tilanggobula, Kec. Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango,
- Bahwa untuk membantu dalam melakukan pembelian, Terdakwa mempekerjakan tiga orang karyawan, yakni saksi Dedy Hikaya sebagai sopir, saksi Nur Alam Hulopi sebagai penyortir batu hitam dan saksi Moh. Frangki Abdullah yang bertugas membayar ongkos angkut kepada kabilasa/tukang ojek, dimana ketiga karyawan tersebut mendapat upah/gaji setiap bulan dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri sebagai penanggung jawab dan pelaksana di lapangan mendapat gaji sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Mr. Coa Dong Sheng;
- Bahwa untuk mendapatkan batu hitam yang berkualitas, Terdakwa menugaskan saksi Nur Alam Hulopi datang ke lokasi penambangan untuk melakukan penyortiran. Setelah dilakukan penyortiran, batu hitam yang berkualitas baik dimasukkan kedalam karung lalu diangkut ke lokasi yang dapat dijangkau ojek dengan biaya angkut sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)/karung, selanjutnya batu hitam tersebut diangkut menggunakan ojek ke tempat penampungan milik Terdakwa dengan biaya Rp100.000 (seartus ribu rupiah)/karung;
- Bahwa sejak memulai membeli batu hitam pada bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa telah membeli sebanyak 1.200 karung batu hitam dan menampungnya di tempat kejadian, setelah itu batu hitam tersebut dimasukkan kedalam Dump Truc

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k lalu diangkut oleh sopir Terdakwa yakni Dedy Hikaya ke Kabupaten Gorontalo untuk dimasukkan kedalam kontainer, yang selanjutnya dikirim ke Mr. Coa Dong S heng di Jakarta selaku pihak yang mendanai pembelian batu hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, unsur ke 3 telah ter penuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua tel ah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebag aimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berupaya untuk men capai permufakatan bulat berdasarkan ketentuan Pasal 182 (6) KUHP, namun permufa katan bulat tidak tercapai oleh karena Hakim Anggota II mengajukan pendapat yang berb eda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2 009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) terseb ut dimuat dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsidairitas, sehingga Hakim Anggota II dengan memperhatikan fakta hukum dalam perkara *a quo* mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kombinasi alternatif kedua subsidairitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dan izin pengangkutan dan penjualan, pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi atau IUP untuk penjualan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur subyek hukum yakni unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua subsidairitas ini, maka segala yang telah dipergunakan diambil alih sebagai pertimbangan unsur subyek hukum dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua subsidairitas ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad. 2. Unsur “yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dan izin pengangkutan dan penjualan, pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi atau IUP untuk penjualan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengolahan” dalam unsur ini adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Pemurnian dalam unsur ini adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengembangan dan/ atau pemanfaatan” adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah fisik atau kimia batubara asal. Sedangkan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/ atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan/ atau pemurnian sampai tempat penyerahan. Selanjutnya Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa untuk pengusahaan usaha pertambangan yang dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dilaksanakan melalui pemberian izin yang terdiri atas:

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1 angka 7 undang-undang ini memberikan definisi Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
2. Pasal 1 angka 10 undang-undang ini memberikan definisi Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
3. Pasal 1 angka 11 undang-undang ini memberikan definisi Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
4. Pasal 1 angka 13a undang-undang ini memberikan definisi Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan batuan tertentu;
5. Pasal 1 angka 13b undang-undang ini memberikan definisi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau perjanjian karya;
6. Pasal 1 angka 13c undang-undang ini memberikan definisi Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Terdakwa melakukan pembelian batu hitam berawal dari keinginan investor asal Cina bernama Mr. Coa Dong Sheng, yang pada tahun 2022 mengajak Terdakwa datang melihat pertambangan di Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan para masyarakat penambang, diantaranya Foken, selanjutnya Mr. Coa Dong Sheng mengajak Terdakwa untuk membeli batu hitam dari masyarakat yang berasal dari lubang tambang milik Poken dan Ujud Tobelo, serta Eman Dukalang yang didanai oleh Mr. Coa Dong Sheng, sedangkan Terdakwa bertindak sebagai Penanggung jawab dan pelaksana di lapangan dengan mendapatkan

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji. Untuk memulai usaha tersebut, Mr. Coa Dong Sheng memberikan kartu ATM BCA miliknya kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk menarik dana dalam membeli dan membiayai pembelian batu hitam;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa lahan dan membuat tempat penampungan batu hitam yang beralamat di Desa Tilanggobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango dengan melakukan pemberitahuan kepada pemerintah desa setempat. Untuk membantu kegiatan Terdakwa dalam melakukan pembelian, mempekerjakan tiga orang karyawan, yakni Saksi Dedy Hikaya sebagai sopir, Saksi Nur Alam Hulopi sebagai penyortir batu hitam dan Saksi Moh. Frangki Abdullah yang bertugas membayar ongkos angkut kepada kabilasa/tukang ojek, dimana ketiga karyawan tersebut yang merupakan warga Desa Tilanggobula dengan mendapat upah/ gaji setiap bulan dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri sebagai penanggung jawab dan pelaksana di lapangan mendapat gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Mr. Coa Dong Sheng;

Bahwa untuk mendapatkan batu hitam yang berkualitas, Terdakwa menugaskan Saksi Nur Alam Hulopi datang ke lokasi penambangan untuk melakukan penyortiran. Setelah dilakukan penyortiran batu hitam yang berkualitas baik dimasukkan ke dalam karung lalu diangkut ke lokasi yang dapat dijangkau ojek dengan biaya angkut sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)/ karung. Batu hitam tersebut diangkut dengan menggunakan ojek ke tempat penampungan milik Terdakwa dengan biaya Rp100.000 (seartus ribu rupiah)/ karung;

Bahwa sejak memulai membeli batu hitam pada bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa telah membeli sebanyak 1.200 karung batu hitam dan menampungnya di tempat kejadian, setelah itu batu hitam dimasukkan ke dalam *dump truck* untuk diangkut oleh sopir Terdakwa yakni Saksi Dedy Hikaya ke Kabupaten Gorontalo untuk dimasukkan ke dalam kontainer, yang selanjutnya dikirim kepada Mr. Coa Dong Sheng di Jakarta selaku pihak yang mendanai pembelian batu hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa adalah melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan bekerja sama dengan Mr. Coa Dong Sheng yang merupakan investor asal china dan dengan masyarakat penambang yang berada di Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah kerja sama Terdakwa dengan masyarakat penambang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan membeli hasil tambang batu hitam/ galena masyarakat penambang Kabupaten Bone Bolango telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, masyarakat penambang Kabupaten Bone Bolango melakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat sejak tahun 1992. Usaha pertambangan rakyat yang dilakukan masyarakat Kabupaten Bone Bolango, karena pemerintah pusat menetapkan Wilayah Batu Gergaji Gunung Motomboto Suwawa Kabupaten Bone Bolango sebagai Wilayah Pertambangan. Penetapan wilayah pertambangan Kabupaten Bone Bolango terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pencadangan Nasional. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango atau Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango mengenai Wilayah Pertambangan Kabupaten Bone Bolango yang juga terdiri dari Wilayah Pertambangan Rakyat, sehingga masyarakat penambang tidak memiliki informasi, pengetahuan dan tata cara prosedur untuk melakukan pengajuan permohonan ijin pertambangan rakyat;

Bahwa Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 67 Ayat (1) menyatakan "IPR diberikan oleh Menteri kepada, huruf a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau huruf b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Maka berdasarkan ketentuan tersebut masyarakat penambang Kabupaten Bone Bolango seharusnya berhak untuk mendapatkan Ijin Pertambangan Rakyat, sebagai syarat kearifan lokal yang ditetapkan undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan sebesar-besarnya masyarakat setempat;

Bahwa selanjutnya Hakim Anggota II, dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 3 huruf e dan huruf f menyatakan "Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan logam". Selanjutnya pada Pasal

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 menyatakan "Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e dan huruf f serta Pasal 24 tersebut Hakim Anggota II berpendapat Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tersebut adalah salah satu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara dengan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan. Jaminan kepastian hukum tersebut adalah meskipun wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR, Majelis Hakim menjamin kepastian hukum tersebut sebagai suatu kearifan lokal yang diberikan negara kepada masyarakat penambang setempat untuk sebesar-besarnya guna kesejahteraan rakyat penambang, maka memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat penambang apabila hasil tambang dari wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sejak tahun 1992, tetapi belum ditetapkan sebagai WPR dan selanjutnya sudah ditetapkan WPR namun tidak dilakukan sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka secara serta merta pula, kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan tidak memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara karena tidak adanya pengetahuan dan/ atau informasi. Hakim Anggota II berpendapat Pasal 3 huruf e dan huruf f serta Pasal 24 undang-undang *a quo* adalah meskipun berdasarkan alat bukti, telah terbukti dalam unsur-unsur perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, namun perbuatan masyarakat penambang yang melakukan kegiatan pertambangan sejak puluhan tahun lalu atau sejak tahun 1992 atau 30 (tiga puluh) tahun yang lalu adalah tidak ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang namun diprioritaskan untuk ditetapkan WPR atau setelah ditetapkan WPR tidak diberikan informasi, maka hasil tambangnya pun bukanlah hasil tambang terlarang untuk diperjual belikan selama membayar pajak negara dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan maka secara mutatis mutandis pula perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan yang terlarang melakukan pembelian;

Bahwa pendapat Hakim Anggota II tersebut didasarkan apabila penerapan Pasal 3 huruf e dan huruf f dan Pasal 24 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dimaknai secara *expressis verbis* memiliki makna jelas d

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an tegas, dimaknai pula tunduk dan terikat pada ketentuan pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai mana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua subsidair Penuntut Umum yang saling terkait dengan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka seluruh rakyat penambang baik secara perorangan maupun secara kelompok yang berdasarkan fakta hukum *a quo*, yakni masyarakat penambang daerah Kabupaten Bone Bolango terdiri dari ribuan masyarakat penambang adalah juga dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Hakim Anggota II memberikan pendapat terhadap Pasal 3 huruf e dan huruf f dan Pasal 24 harus dimaknai menyimpangi ketentuan pidana Pasal 161 *a quo*. Dengan demikian perbuatan Terdakwa harus dinyatakan tidak terlarang dan tunduk pada dakwaan pasal *a quo* terhadap kegiatan pertambangan yang sejak puluhan tahun lalu atau sejak tahun 1992 atau 30 (tiga puluh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang adalah tidak ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang namun diprioritaskan untuk ditetapkan WPR untuk selanjutnya berdasarkan informasi yang cukup memperoleh IPR maka hasil tambangnya pun harus ditetapkan bukanlah hasil tambang terlarang untuk diperjual belikan selama membayar pajak negara dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dan izin pengangkutan dan penjualan, pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi atau IUP untuk penjualan”, menurut Hakim Anggota II tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terpenuhi maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua subsidairitas sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan kombinasi alternatif kedua subsidairitas Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki dan/ atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur subyek hukum yakni unsur "orang perseorangan dalam unsur ini adalah setiap orang" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua subsidairitas, maka segala yang telah dipergunakan diambil alih sebagai pertimbangan unsur subyek hukum dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad. 2. Unsur "yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki dan/ atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin".

Menimbang, bahwa unsur kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa unsur tanpa izin yang dimaksud adalah penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yakni kegiatan terorganisasi yang dilakukan di kawasan hutan untuk perkebunan dan/ atau pertambangan tanpa izin Menteri;

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pasal dalam dakwaan sebelumnya bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan Wilayah Gunung Batu Gergaji Motomboto Suwawa Kabupaten Bone Bolango sebagai wilayah pertambangan dan Penuntut Umum tidak mampu membuktikan adanya wilayah tersebut sebagai wilayah kawasan hutan, maka kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri tidak mampu dibuktikan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki dan/ atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin”, menurut Hakim Anggota II tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 91 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, tidak terpenuhi maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kombinasi alternatif kesatu subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) huruf b Pasal 17 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur yang dengan sengaja membeli, memasarkan dan/ atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur subyek hukum yakni unsur “orang perseorangan dalam unsur ini adalah setiap orang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua subsidairitas, maka segala yang telah dipergunakan diambil alih sebagai pertimbangan unsur subyek hukum dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja membeli, memasarkan dan/ atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin”.

Menimbang, bahwa unsur kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa unsur tanpa izin yang dimaksud adalah tanpa izin membeli, memasarkan dan/ atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yakni kegiatan terorganisasi yang dilakukan di kawasan hutan untuk perkebunan dan/ atau pertambangan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pasal dalam dakwaan sebelumnya bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan Wilayah Gunung Batu Gergaji Motomboto Suwawa Kabupaten Bone Bolango sebagai wilayah pertambangan dan Penuntut Umum tidak mampu membuktikan adanya wilayah tersebut sebagai wilayah kawasan hutan, maka kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri tidak mampu dibuktikan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dengan sengaja membeli, memasarkan dan/ atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin”, menurut Hakim Anggota II tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 91 Ayat (1) huruf b Pasal 17 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, tidak terpenuhi maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu subsidair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) karung yang berisikan material batu hitam, yang merupakan hasil tambang serta mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, batu REF (batu hitam/galena) tersebut di peroleh atau dibeli oleh Terdakwa dari masyarakat penambang di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango yang telah melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 1992. Dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 3 huruf e dan huruf f menyatakan "Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan logam". selanjutnya Pasal 24 menyatakan "Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e dan huruf f serta Pasal 24 tersebut Hakim Anggota II berpendapat Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tersebut adalah salah satu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara dengan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan. Jaminan kepastian hukum tersebut adalah meskipun wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR, Hakim Anggota II memaknai sebagai suatu kearifan lokal yang diberikan negara kepada masyarakat penambang setempat untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, maka memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila hasil tambang dari wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR tetap dikembalikan kepada Terdakwa sebagai investor atau pembeli dengan syarat wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada pendapat, apabila HAKim Anggota II berpedoman pada ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada Pasal 123B Ayat (1) menyatakan “Mineral dan/ atau batubara yang diperoleh dari kegiatan penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/ atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka tujuan undang-undang ini, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara sebagai suatu kearifan lokal yang diberikan negara kepada masyarakat penambang setempat untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat sebagai tujuan hakiki undang-undang ini untuk menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada masyarakat penambang;

Dengan demikian memenuhi rasa keadilan masyarakat penambang dan menjamin kepastian hukum masyarakat penambang secara berkesinambungan melakukan kegiatan pertambangan dengan perlu menetapkan terhadap barang bukti batu hitam/ galena tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sebagai investor atau pembeli dengan syarat wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa melakukan pengusahaan pertambangan yang dinyatakan tidak terbukti, Hakim Anggota II perlu mempertimbangkan hal-hal khusus yakni aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis sebagai berikut:

Pertimbangan aspek yuridis Hakim Anggota II menilai terhadap perbuatan Terdakwa Undang-undang harus adil, ada kemanfaatannya dan memberikan kepastian hukum bukan hanya kepada perbuatan Terdakwa tetapi juga keadaan Terdakwa sebagai investor atau pembeli yang menciptakan lapangan kerja yang membuat ekonomi masyarakat penambang setempat dapat menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan sebesar-besarnya, sehingga Hakim Anggota II menilai dari aspek yuridis menilai secara progresif perbuatan Terdakwa artinya penerapan hukumnya dengan mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang diatur secara tegas dalam undang-undang *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menilai penjatuhan pidana hanya kepada kemanfaatannya untuk memberikan perlindungan bukan hanya kepada

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau kelompok penambang setempat namun juga kepada pembeli untuk tujuan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat penambang setempat;

Pertimbangan aspek filosofis Hakim Anggota II menilai kebenaran dan keadilan bukan hanya bagi masyarakat atau kelompok penambang setempat dilindungi oleh Undang-undang namun juga bagi Terdakwa sebagai investor atau pembeli baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri juga mendapatkan jaminan kepastian hukum, sehingga akan menjadi informasi bagi investor baik dari dalam maupun dari luar negeri, bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam pergaulan masyarakatnya dengan tujuan sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakatnya secara khusus dan masyarakat dunia secara umum, maka penetapan WPR dan pemberian informasi dari pemerintah pusat kepada masyarakat penambang atau kelompok penambang di Suwawa harus menjadi prioritas utama sebagai langkah pemerintah menjamin sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;

Pertimbangan aspek sosiologis Hakim Anggota II menilai dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dimana keadaan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan membeli dengan harga lebih tinggi dari investor lainnya atau dengan harga bersaing sehingga nilai ekonomis yang tinggi yang diberikan Terdakwa menciptakan lapangan kerja yang lebih baik bagi masyarakat atau kelompok masyarakat penambang, maka nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, bahwa negara harus hadir bersama warganya dengan mengedepankan tujuan kemanfaatan pidana daripada tujuan kepastian hukum pidana, untuk memenuhi aspek rasa keadilan yang tumbuh sebagai upaya negara untuk hadir memberikan rasa keadilan kepada semua masyarakat termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dicapai permufakatan bulat dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf b KUHAP, putusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak, sehingga dari ketentuan tersebut, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan penambangan tanpa izin terus berlanjut di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa hanya sebagai pelaksana di lapangan dengan mendapatkan gaji dari Mr Coa Dong Sheng;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa masih tergolong muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan perbuatan serupa. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar dibebaskan dari pidana denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pidana penjara dan pidana denda dalam dakwaan alternatif kedua bersifat kumulatif, maka kedua jenis pidana tersebut harus dijatuhkan secara kumulatif, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pengenaan denda tersebut dapat efektif, maka besarnya denda dapat disesuaikan dengan kemampuan Terdakwa dalam membayar denda tersebut. Oleh karena itu besarnya denda yang akan dikenakan kepada Terdakwa sebagai mana akan disebutkan dalam amar putusan dipandang sudah tepat dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) karung yang berisikan material batu hitam, karena merupakan hasil dari tindak pidana, maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah), yang disita dari saksi Moh. Frangky Abdullah, oleh karena uang tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui saksi Moh. Frangky Abdullah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku relasi merek vision warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2349 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Asus model X453S Nomor seri G3NOCX11985612A warna putih beserta charger, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi model 2201116TG warna hitam yang berisikan kartu sim dengan nomor 081226485654, yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk infinix A11 warna hijau tosca yang berisikan kartu sim dengan nomor 081342705772 yang disita dari saksi Moh. Frangky Abdullah, sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Moh. Frangky Abdullah; demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam yang berisikan kartu sim dengan nom

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

or 081340600719 yang merupakan milik dari saksi Dedy Pakaya, maka sepatutnya dike mbalikan kepada saksi Dedy Pakaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelum nya tidak telah tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka b erdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas U ndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo P asal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 t entang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarno alias Kimsan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dan melakukan pengangkutan mineral tanpa memiliki izin pengangkutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Sumarno Alias Kimsan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1) 160 (seratus enam puluh) karung yang berisikan material batu hitam dirampa s untuk negara;
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah), dikembalikan kepad a yang berhak melalui saksi Moh. Frangky Abdullah;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah buku relasi merek vision warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2349 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus model X453S Nomor seri G3NOCX11985612A warna putih beserta charger, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami model 2201116TG warna hitam yang berisi kartu sim dengan nomor 081226485654 masing-masing dikembalikan kepada yang berhak atas nama Terdakwa Sumarno alias Kimsan;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk infinix A11 warna hijau tosca yang berisikan kartu sim dengan nomor 081342705772 dikembalikan kepada yang berhak, atas nama saksi Moh. Frangky Abdullah;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam yang berisikan kartu sim dengan nomor 081340600719, dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi Dedy Pakaya.
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 13 November 2023 oleh kami Rustam, S.H.,M.H selaku ketua Majelis Hakim, Hamka, S.H.,M.H dan Irwanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Supriyadi Saridjan, S.H selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Hamka, S.H., M.H.

Ttd

Irwanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rustam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Supriyadi Sarijan, S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota